

Puji syukur kami panjatkankehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Buku Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini disusun dalam rangka untuk memvisualisasikan kondisi pelayanan bidang sosial yang memuat berbagai data dan informasi yang berisi gambaran dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dan juga berisi gambaran umum Kabupaten Bantul, diantaranya gambaran wilayah, organisasi, dan kelembagaan sosial, serta mengenai kebijaksanaan, program dan strategi penanganan untuk PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) disamping itu kami memberikan informasi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan diharapkan secara bertahap akan diupayakan terus meningkat kualitasnya dari tahun ketahun, berisikan cakupan data yang lebih luas, informasi lebih lengkap, terkini dan akurat.

Kebutuhan akan informasi dan data tentang penanganan sosial di Kabupaten Bantul, sehingga Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuat data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) secara by name by address.

Sebagaimana "Kesempurnaan adalah Milik Sang Pencipta", maka penyusunan buku ini dirasa masih belum sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan penyusunan buku ini kedepannya. Dan kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 01 Januari 2024 Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul,

Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 196912311996031017

DAFTARISI

KATA PENGANTAR	į
DAFTAR ISI	ii
GAMBARAN UMUM	1
a.Gambaran Umum Kabupaten Bantul	1
b.Gambaran Umum Dinas SosialKabupaten Bantul	3
VISI DAN MISI	5
INDIKATOR KINERJA UTAMA	7
STRUKTUR ORGANISASI	8
TUGAS DAN FUNGSI	10
a.Fungsi Dan RincianTugas Dinas SosialKabupaten Bantul	11
BerdasarkanPeraturanBupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021	
RENCANA AKSI ANGGARAN MURNI DINAS SOSIAL	19
PROGRAM KERJA	21
STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL	25
PPKS DAN PSKS	33
a.PemerluPelayananKesejahteraanSosial (PPKS)	33
b.Potensi Dan SumberKesejahteraanSosial (PSKS)	42
DATA PPKS	46
BANTUAN SOSIAL	48
PELAYANAN MASYARAKAT	51
LAMPIRAN	63
DOKUMENTASI	89

GAMBARAN UMUM

I. A. GAMBARAN UMUMKABUPATEN BANTUL a. KONDISI GEOGRAFIS

Bantul adalah salah satu Kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara keselatan. Secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 14°04′50″ - 27°50′50″ Lintang Selatan dan 110°10′41″ - 110°34′40″ Bujur Timur. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kapanewon dan 75 Kalurahan.

Tabel nama Kapanewon:

No	Kapanewon	Kalurahan	
1.	Bambanglipuro	Mulyodadi, Sidomulyo, Sumbermulyo	
2.	Banguntapan	Banguntapan, Baturetno, Jagalan, Jambidan Potorono, Singosaren, Tamanan, Wirokerten	
3.	Bantul	Bantul, Palbapang, Ringinharjo, Sabdodadi, Trirenggo	
4.	Dlingo	Dlingo, Jatimulyo, Mangunan, Muntuk, Temuwuh Terong	
5.	Imogiri	Girirejo, Imogiri, Karangtalun, Karangtengah Kebonagung, Selopamioro, Sriharjo, Wukirsari	
6.	Jetis	Canden, Patalan, Sumberagung, Trimulyo	
7.	Kasihan	Bangunjiwo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo	
8.	Kretek	Donotirto, Parangtritis, Tirtohargo, Tirtomulyo, Tirtosari	
9.	Pajangan	Guwosari, Sendangsari, Triwidadi	
10.	Pandak	Caturharjo, Gilangharjo, Triharjo, Wijirejo	
11.	Piyungan	Srimulyo, Sitimulyo, Srimartani	
12.	Pleret	Bawuran, Pleret, Segoroyoso, Wonokromo, Wonolelo	
13.	Pundong	Panjangrejo, Seloharjo, Srihardono	

14.	Sanden	Gadingsari, Gadingharjo, Murtigading, Srigading
15.	Sedayu	Argodadi, Argorejo, Argosari, Argomulyo
16.	Sewon	Bangunharjo, Panggungharjo, Pendowoharjo Timbulharjo
17.	Srandakan	Poncosari, Trimurti

a. BATAS WILAYAH

Timur : Kabupaten Gunungkidul

Selatan : Samudra Hindia

Barat : Kabupaten Kulon Progo

Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman



I. B. GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

a. PROFIL SEJARAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Dinas SosialKabupaten Bantul merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, sertadipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Sosial Kabupaten Bantul bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial yang ditetapkan pada 27 Oktober 2021. Cakupan ketugasan Dinas Sosial Kabupaten Bantul meliputi urusan perlindungan jaminansosial dan penanganan fakir miskin, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.

Dahulu Dinas Sosial Kabupaten Bantul bernama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan disahkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul tertanggal 22 Desember 2016.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut masih menggunakan nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A, dan merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Memiliki 4 bidang salah satunya adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga 1 UPTD PPA. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kemudian dengan disahkannya Perbup No. 91 Tahun 2021, tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul berubah yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dan untuk selanjutnya bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, beserta UPTD PPA bergabungdengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mana sejak disahkannya Perbup No. 91 Tahun 2021 hingga saat ini dijabat oleh Bapak Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul melalui dana APBD telah melaksanakan kegiatan Updating/Pemutakhiran data PPKS dan PSKS di seluruh wilayah Kabupaten Bantul yang meliputi 17 Kapanewon. Pada pemutakhiran data ini dilakukan penyesuaian nomenklatur baru istilah PMKS menjadi PPKS. Nomenklatur istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dalam Permensos Nomor 8 tahun 2012 yang sebelumnya digunakan telah direvisi menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) melalui Permensos Nomor 5 tahun 2019, namun secara subtansi, jenis dan jumlah masih tetap sama. Dalam Permensos RI Nomor 8 tahun 2012 disebutkan ada 26 PPKS dan 12 PSKS. Petugas pendata tingkat Kalurahan akan memutakhirkan 17 data PPKS, dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2023 telah memutakhirkan 6 data PPKS. Pemutakhiran Data PPKS dan PSKS yang lain didapatkandari instansi/lembaga lain yang berwenang.

Dengan disahkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial maka Dinas Sosial Kabupaten Bantul sekarang menangani 3 Bidang yaitu:

- 1. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- 2. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 3. Bidang Pemberdayaan Sosial.



VISIKABUPATEN BANTUL

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika"





Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan prima.



Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.



Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomiinklusif.



Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.



Penanggulangan masalah kesejah teraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Bantul

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR	1 ZUZU 1 (2020 F		TAR	GET CAPA	IAN		KONDISI AKHIR (2026)	
			SASARAN		2022	2023	2024	2025	2026		
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)		Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	72.101	72.101	72.296	71.667	71.380	71.059	70.668	70.668

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bantul

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

N	No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	
1		Pelayanan Kesejahteraan	3 7 . 3	dilayani dan	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	Persen	100	




Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki susunan Organisasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. BidangRehabilitasiSosial, terdiriatas:
 - Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia; dan
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya.
- d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - 2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri atas:
 - Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- f. Jabatan Fungsional.



STRUKTUR ORGANISASI

BERDASARKAN PERBUP NO.91 TAHUN 2021 TENTANG SOTK DINAS SOSIAL KAB. BANTUL



TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Tugas

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidangsosial.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas;
- 2. Pengoordinasian Perencanaan Penyelenggaraan Urusan di Bidang Sosial;
- 3. Perumusan Kebijakan Teknis Sosial;
- 4. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan, Jaminan dan Bantuan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- 5. Pelaksanaan Pelayanan Umum dan Rekomendasi Perizinan / Nonperizinan di Bidang Sosial;
- 6. Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya dan Mitra Kerja di Bidang Sosial;
- 7. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Bidang Sosial;
- 8. Pengoordinasian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- 9. Pengoordinasian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas;
- 10. Pelaksanaan Kegiatan Kesekretariatan Dinas;
- 11. Pengoordinasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Hukum, Organisasi, Ketatalaksanaan, Kearsipan, Perpustakaan dan Budaya Pemerintahan Pada Dinas;
- 12. Pengoordinasian dan PembinaanTugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Pada Dinas:
- 13. Pengoordinasian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
- 14. Pengoordinasian Pelaksanaan Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas; dan
- 15. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan BidangTugas Dinas.

A. FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 91 TAHUN 2021

I.Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas serta memiliki fungsi di antaranya:

I.a. Subbagian Program dan Keuangan

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 3. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- 4. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- 5. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi dinas;
- 6. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- 7. Pengelolaan keuangan dinas;
- 8. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada dinas;
- 9. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada dinas;
- 10. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dinas;
- 11. Penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas;

- 12. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- 13. Pelaksanaan fungsi lain dang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

I.b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- 3. Pengelolaan data kepegawaian dinas;
- 4. Penyiapan bahan mutasi pegawai dinas;
- 5. Penyiapan kesejahteraan pegawai dinas;
- 6. Penyiapan bahan pembinaan pegawai dinas;
- 7. Penyelenggaraan kerumahtanggaan dinas;
- 8. Penyelenggaraan perpustakaan dinas;
- 9. Pengelolaan barang milik daerah pada dinas;
- 10. Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
- 11. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasandinas;
- 12. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- 13. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- 14. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
- 15. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja subbagian umum dan kepegawaian; dan
- 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Bidang Rehabilitasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja bidang rehabilitasi sosial;
- 2. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- 3. Pengoordinasian pelaksanaan program bidang rehabilitasi sosial;
- 4. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar, penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;
- 5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- Pelaksanaan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 7. Pelaksanaan advokasi rehabilitasi sosial;
- 8. Penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial;
- 9. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang rehabilitasi sosial;
- 10. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang rehabilitasi sosial;
- 11. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang rehabilitasi sosial; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

II.a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi

penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis. Memilikifungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- 3. Penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- Pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- 5. Pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 6. Fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- 7. Pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
- 8. Pelaksanaan perlindungan dan pendampingan bagi anak;
- 9. Pengoordinasian dan kerjasama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- 10. Pelaksanaan advokasi bagianak, penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- 11. Penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- 12. Pengelolaan data PMKS;
- 13.Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjutusia, gelandangan dan pengemis;
- 14. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
- 15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

II.b. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial pmks lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 3. Penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 4. Fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan, eks tuna susila dan kelompok minoritas;
- 5. Pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
- 6. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban hIV/AIDS dan NAPZA;
- 7. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 8. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 9. Pelaksanaan advokasi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA:
- 10. Pengelolaan data dan informasi pada seksi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- 11. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi rehabilitasi sosial PMKS lainnya; dan
- 12.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan, bantuan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja bidang perlindungan, jaminan sosial dan

- penanganan fakir miskin;
- 2. Perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- 3. Pengoordinasian program kegiatan pada bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4. Pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
- 5. Pengoordinasian pemberian bantuan dan penanganan fakir miskin;
- 6. Pengelolaan data kemiskinan;
- 7. Pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- 8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
- 9. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana;
- 10. Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- 11. Pengelolaan data kemiskinan;
- 12. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang perlindungan jaminan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

${\bf Bidang\ Rehabilitasi\ Sosial\ terdiri\ dari\ 2seksi, yaitu:}$

III.a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Memilikifungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi perlindungan dan jaminan sosial;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- 3. Penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana:
- 4. Pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi orang terlantar yang memiliki identitas dan sehat, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- 5. Pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- 6. Pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan sosial;
- 7. Pemberian rekomendasi pelayanan jaminan sosial;
- 8. Pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pembinaan, bimbingan di daerah rawan bencana;
- 9. Penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- 10. Pelaksanaan pembinaan petugas perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- 11. Pelaksanaan penatausahaan logistik, dapur umum penanggulangan bencana;
- 12. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- 13. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis seksi perlindungan dan jaminan sosial;
- 14. Pengelolaan data dan informasi pada seksi perlindungan dan jaminan sosial;
- 15. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi perlindungan dan jaminan sosial; dan
- 16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan, jaminansosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

III.b. Seksi Penanganan Fakir Miskin

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis-teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan dan pengelolaan data infomasi fakir miskin. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi penanganan fakir miskin;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanganan fakir

miskin;

- 3. Pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- 4. Pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin;
- 5. Penyelenggaraan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- 6. Pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana;
- 7. Pelaksanaan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- 8. Pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan untuk penanganan kemiskinan;
- 9. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen data sosial;
- 10. Pelaksanaan identifikasi, assesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
- 11. Penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
- 12. Penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial;
- 13. Pemantauan dan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja seksi penanganan fakir miskin; dan
- 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pemberdayaan Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja bidang pemberdayaan sosial;
- 2. Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- 3. Pengoordinasian pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan sosial;
- 4. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
- 5. Pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;

- 6. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 7. Pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
- 8. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
- Pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 10. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang pemberdayaan sosial;
- 11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja bidang pemberdayaan sosial; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari 2 seksi, yaitu:

IV.a. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial:
- 3. Penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumber daya kesejahteraan sosial;

- 4. Pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
- 5. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- 6. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
- 8. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
- 9. Pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- 10. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat sertas umber dana sosial;
- 11. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pada seksi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

IV.b. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan pelaksanaan restorasi sosial. Memiliki fungsi di antaranya:

- 1. Penyusunan rencana kerja seksi kepahlawanan dan restorasi sosial;
- 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
- 3. Penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- 4. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;

- 5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
- 6. Pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 7. Fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial:
- 8. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
- 9. Fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- 11. Pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja pada seksi kepahlawanan dan restorasi sosial; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Shelter kesejahteraan sosial

Dinas Sosial Kabupaten Bantul juga memiliki Shelter yang diberi nama Shelter Kesejahteraan Sosial, yang diresmikan di tahun 2022. Shelter Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh koordinator shelter dibawah tanggungjawab kepala bidang Rehabilitasi Sosial. Shelter Kesejahteraan Sosial memiliki fungsi sebagai rumah perlindungan sementara bagi klien PPKS sebelum dirujuk ke balai rehabilitasi sosial atau reunifikasi keluarga/pemulangan.

PROGRAM KERJA

Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) SubKegiatan



Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I.1. KegiatanPerencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

- I.1.a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- I.1.b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- I.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- I.2.a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- I.2.b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- I.2.c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD.
- I.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- I.3.a. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- I.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- I.4.a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- I.4.b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- I.4.c.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
- I.4.d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD:
- I.4.e. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- I.4.f. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- I.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- I.5.a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- I.5.b.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- I.5.c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- ${\it I.5.d.} Sub\, Kegiatan\, Penyediaan\, Jasa\, Pelayanan\, Umum\, Kantor.$
- I.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- I.6.a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- I.6.b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- I.6.c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- II.1. Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- II.1.a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.
- II.2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- II.2.a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- II.2.b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- II.2.c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota;
- II.2.d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- II.2.e. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- III.1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut UsiaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- III.1.a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan;
- III.1.b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang;
- III.1.c. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu;
- III.1.d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga;
- $III.1.e. \ \ SubKegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;$
- III.1.f. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat;
- III.1.g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak;
- III.1.h. Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
- III.1.i. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- III.1.j. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan;
- III.1.k. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga;
- $III.1.I. \quad Sub\,Kegiatan\,Pemberian\,Layanan\,Rujukan.$
- III.2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- III.2.a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.

IV. PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- IV.1. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- IV.1.a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- IV.1.b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- IV.1.c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- IV.1.d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

V. PROGRAMPENANGANAN BENCANA

- V.1. Kegiatan PerlindunganSosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- V.1.a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan;
- V.1.b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang;
- V.1.c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;
- V.1.d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan;
- V.1.e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.
- V.2. Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
- V.2.a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana;
- V.2.b.Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

- VI.1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- VI.1.a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
- VI.1.b.Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
- VI.1.c.Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Komponen Pembiayaan

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan				
A. Ke	A. Kegiatan Indikator SPM : Anak terlantar, Difabel terlantar,					
	Lansia Terlantar, gelandangan dan Pengemis					
Layanan Data dan Pengaduan	a.Honor petugas	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan				
	b.Alat pengolah data (Komputer, printer)	difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial				
	c.ATK	dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat				
	d.Sewa jaringan internet	Kesejahteraan Sosial. Layanan				
	e.Jumlah petugas	data dan pengaduan (memasukkan PMKS dalam DTKS) merupakan proses yang dilaukan secara berjenjang, dari musdus, muskal, dan muskap.				
Layanan kedaruratan	a.Transportpetugas	Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan				
	b.Pembelian kendaraan	tuntas,				
	khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat				
	c.Pemeliharaan kendaraan	oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat				
		Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan				
3. Penyediaan Permakanan	a. Penerima layanan pertahun	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A				
	b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun					
	c. indeks permakanan per orang					
	d. transport petugas					

4.5. "		
4. Penyediaan Sandang	a. Pembelian pakaian	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial dan
J. 11. 3	b.Pembelian perlengkapan mandi	bekerjasama dengan LKS/A
	c. Pembelian kebutuhan	
	khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>	
	d. Pembelian alas kaki	
	e. Transport petugas	
5. Penyediaan alat bantu	a. kursi roda (896)	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah
	b. alat bantu dengar (207)	penerima manfaat yang mengalami disabilitas
	c. Kruk (2137)	Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat KesejahteraanSosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan serta bekerjasama dengan mitra LKS/A
	d. tripod	
	e. tongkat putih (345)	
	f. reglet (alat tulis untuk tuna netra) (345)	
	g. Pen	
	h. Transport petugas	
6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan	a. Obat umum	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakan dilakukan oleh Dinas Sosial serta bekerjasama dengan dinas kesehatan sebagai rujukan
	b. Tensimeter	
	c. Timbangan	
	d. Pengukur tinggi badan	
	e. Pengukur gula darah	
	f. Termometer	
	g. Honor Perawat	

	h. Biaya kunjungan dokter (-)	
	i. Biaya kunjungan psikiater	
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis	a. Honor Pekerja Sosial	Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan
	b. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial	Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
	c. Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/ masyarakat
	d. Transport petugas	
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a. Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ RelawanSosial	Layanan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
	b. Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/ masyarakat.
	c.Transport petugas	

9. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	a. Transport petugas	Fasilitasi berupa layanan rujukan kependudukan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
	b. Transport Penerima Manfaat	
10. Akses kelayanan pendidikandan kesehatan dasar	a. Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas/ Klinik/Rumah Sakit)
	b. Transport Penerima Manfaat	
11. Layanan rujukan	a. Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan layanan rujukan
Tr. Layanan rujukan	b. Transport Penerima manfaat	

A. Indikator Kegiatan SPM : Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1. Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan	Penyediaan Permakanan kebencanaan berupa buffer stok yang dianggarakan oleh Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dapur umum	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang	
	f. Perkiraan jumlah	
	e. Biaya pengiriman harian petugas korban bencan aalam dan sosial per tahun	

g. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 tahun h. Indeks permakanan per orang per hari i. Perkiraan jumlah	
per orang per hari	
i Perkiraan jumlah	
kejadian bencana per tahun	
j. Pembelian makanan siap saji	
2. Penyediaan Sandang a. Pembelian paket sandang dan Perlengkapan keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi dll)	
b. Perkiraan jumlah paket sandang	
c. Akomodasi dan Uang harian petugas	
d. Biaya pengiriman	
e. Transport	
f. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
3. Penyediaan tempat tempat penampungan penampungan pengungsi a. Paket penyediaan tempat pengungsian berupa tenda dengan tempat lokasi di masing-masing desa sejumlah 75 desa.	
b. Jumlah perkiraan paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	
c.Transport petugas kelapangan	
d. Akomodasi dan Uang	
harian petugas	

4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak)	Penyediaan permakanan disediakan oleh dinas sosial berupa buffer stok
	b. Perkiraan jumlah paket bahan permakanan khusus	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah kelompok rentan	
	g. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
5. Pelayanan dukungan psikososial	a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Honor	Tersedia Tim Reaksi Cepat Kedaruratan yang bekerjasama dengan TAGANA
	b. Perkiraan jumlah paket alat bantu per tahun	
	c. Transport petugas psikososial	

DASAR HUKUM

- 1. UUD 1945, Pasal 34, ayat : 1,2, dan 3;
- 2. PeraturanPemerintahRI Nomor 2 tahun 2018 tentangStandarPelayanan Minimal;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentangPenerapanStandarPelayanan Minimal;
- 4. Peraturan Menteri SosialNomor 9 tahun 2018 tentangStandarteknispelayanandasar pada standarpelayanan minimal bidang social di daerahprovinsi dan di daerahkabupaten/ kota.

BAB I PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

A. Bidang Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM bidang urusan sosial berdasarkan Peraturan Menteri SosialNomor9 Tahun2018 sebagaimana tersaji padaTabel 2.1. Tabel 2.1. Jenis Pelayanan Dasar dan IndikatorCapaian SPM BidangSosial

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase warga lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti :100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis terlantar yang terpenuhi kebutuhannya di luar panti : 100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota: 100%

Mutu pelayanan dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam penerapan SPM bidang urusan sosial per jenis pelayanan tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Jenis dan mutu pelayanandasar SPM bidang urusan sosial

Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	 Permakanan Sandang Alat bantu Perbekalan kesehatan Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Penelusuran keluarga Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga rujukan
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti	Permakanan Sandang Alat bantu Perbekalankesehatan Bimbinganfisik, mental spiritual, dan sosial Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Penelusuran keluarga Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	 Permakanan Sandang Alat bantu Perbekalankesehatan Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Penelusuran keluarga Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga rujukan
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Permakanan Sandang Alat bantu Perbekalankesehatan Bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar Penelusuran keluarga Reunifikasi dan/atau reintegrasi keluarga
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Permakanan Sandang Tempat penampungan pengungsi Penanganan khusus bagi kelompok rentan Dukungan psikososial

PPKS DAN PSKS

A. PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS merupakan istilah baru untuk menggantikan sebutan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Perubahan istilah ini dilatarbelakangi pemikiran untuk menghindari stigma. Secara psikologis terminologi penyandang masalah jadi beban bagi orang yang menyandangnya. Penggunaan istilah PPKS mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Hambatan, kesulitan dan gangguan dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing – masing PPKS dan PSKS dimutakhiran berdasarkan pada Permensos Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Jenis-jenis PPKS antara lain:

1. Anak Balita Terlantar adalah anak yang berusia 5 (lima) tahun kebawah yang diterlantarkan orang tuanya dan/atau yang berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. Terlantar/tanpa asuhan yang layak;
- b. Berasal dari keluarga sangat miskin/ miskin;
- c. Kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga;
- d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
- e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan

f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

2. Anak Terlantar adalah anak seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

- a. Berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- 3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria:

- a. Disangka;
- b. Didakwa; atau
- c. Dijatuhi pidana.
- 4. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- a. Menghabiskan sebagian besar waktunyadijalanan maupun ditempattempat umum; atau
- b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
- 5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delap anbelas) tahun yang mempunyai kelaianan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani

maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- a. Anak dengan disabilitas fisik:tubuh, netra, runguwicara;
- b. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan ekspsikotik;
- c. Anak dengan disabilita sfisik dan mental/disabilitas ganda;
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalaha nak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinyadalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahundalam situasid arurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

- a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b.Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. Korban perdagangan manusia;
- d. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;

- e. Korban eksploitasi, ekonomi ataus eksual;
- f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.
- 8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. Terlantar secara psikis, dan sosial.
- 9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif merekadalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria:

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. Penyandang disabilitas fisik:tubuh, netra, runguwicara;
- e. Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan ekspsikotik; dan
- f. Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
- 10. Tuna Susilaadalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

- a. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang - remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- $b.\,Memperoleh\,imbalan\,uang,\,materi\,atau\,jasa.$

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidupdalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria:

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. Tanpa rencana hari depan anak anaknya maupun dirinya.
- 12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan memintaminta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria:

- a. Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. Berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. Memperalat sesama untuk merangsang belask asihan orang lain.
- 13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria:

- a. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. Mengumpulkan barang bekas.
- 14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

- a. Gangguan keberfungsian sosial;
- b. Diskriminasi;
- c. Marginalisasi; dan

d. Berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b.Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d.Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 16.Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitashidup yang optimal.

Kriteria:

- a. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. Telah terinfeksi HIV/AIDS.
- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

- a. Seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria:

- a. Mengalami tindak kekerasan;
- b. Mengalami eksploitasi seksual;
- c. Mengalami penelantaran;
- d. Mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsisosialnya terganggu.
- 19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- a. Mengalami perlakuan salah;
- b. Mengalami penelantaran;
- c. Mengalami tindakan eksploitasi;
- d. Mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. Dibiarkan dalam situasi berbahaya.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerjamigran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidak mampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- a. Pekerja migran domestik;
- b. Pekerja migran lintas negara;
- c. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;

- e. Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. Pekerja migran miskin;
- g. Mengalami masalah sosial dalam bentuk:
 - 1) Tindak kekerasan;
 - 2) Eksploitasi;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Pengusiran (deportasi);
 - 5)Ketidak mampuan menyesuaikandiri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsisosialnya terganggu; dan
 - 6) Mengalami traffiking.
- 21.Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban terluka atau meninggal;
- b. Kerugian harta benda;
- c. Dampak psikologis; dan
- d. Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
- 22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. Korban jiwa manusia;
- b. Kerugian harta benda; dan
- c. Dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- a. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.
- 24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhandasar yang layak bagi kehidupandirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria:

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
- b.Mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 25.Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

- a. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
- b. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
- c. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
- d. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
- 26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan

pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria:

- a. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi sub sistem;
- e. Peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

 Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria:

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
- $b.\,melaksanakan\,praktek\,pekerjaan\,sosial.$
- Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdi untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- $h.\,Berpengalaman\,sebagai\,anggota\,Karang\,Taruna\,sebelum\,menjadi\,PSM.$

- 3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana. Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana:
 - a. Generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c.Bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
 - d. Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria:

- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat stelsel pasif.

- 6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran kelembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif. Kriteria:
 - a. Organisasi Sosial;
 - b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. Didirikan secara formal: dan
 - d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
- 7. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria:

- a. Adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/ RW/ Kampung/ Desa/ kelurahan/ nagari/ banjar atau wilayah adat;
- b. Jaringan sosial yang berada di RT/ RW/ Kampung/ Desa/ Kelurahan/ nagari/banjar atau wilayah adat; dan
- c. Masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
- 8. Penyuluh Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria: Penyuluh sosial fungsional:

- a. Berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
- b. Paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
- c. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;

- e. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam1(satu) tahun terakhir.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggungjawab wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria: Penyuluh sosial masyarakat:

- a. Memilki pendidikan minimal SLTP/sederajat;
- b. Berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- c. Tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh pemuda/tokoh adat/tokoh wanita;
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamantan (TKSK);
- g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- j. Memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- k. Memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- I. Paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- $m.\,Memahami\,pengetahuan\,tentang\,Potensi\,Sumber\,Kesejahteraan\,Sosial.$
- 9. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);

DATA PPKS

Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki buku PPKS dan PSKS, buku data tersebut berisi by name by address, upaya memiliki data tersebut Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Admin Pendata Kalurahan di 75 Kalurahan Kabupaten Bantul dengan nomor SK 019/Dinsos.Btl/l/2023. Yang dikoordinatori oleh TKSK dan TKPK se-Kabupaten Bantul dengan nomor SK 020/Dinsos.Btl/l/2023. Dan diterima oleh admin kewilayahan dengan nomor SK 021/Dinsos.Btl/l/2023, Admin Kewilayahan tersebut dikoordinatori oleh Ka.Sub.Bag Program perencanaan dan Keuangan. Jenis PPKS dikelompokan menjadi 26 jenis sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Maksud dari penyajian buku data PPKS dan PSKS ini agar data urusan sosial dapat menjadi pedoman dan gambaran dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Buku data PPKS dan PSKS memberikan dasar dalam menentukan kebijakan dan sasaran dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang tepat sasaran.

Maksud dan tujuan Data PPKS dan PSKS:

- a. Tersajinya data PPKS dan PSKS yang lengkap, akurat dan muhtakhir sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pimpinan dalam perencanaan dan kebijakan dalam pengambilan keputusan.
- b. Diketahuinya perubahan sosial dari waktu ke waktu baik populasi, permasalahan yang muncul maupun persebaranya.

$Rekapitulasi\,Data\,PPKS\,dan\,PSKS\,tingkat\,Kabupaten\,Bantul\,tahun\,2023.$

No	Jenis PPKS	Jumlah
1.	Anak balitaterlantar	19
2.	Anak terlantar	566
3.	Anak yang berhadapan dengan hukum	51
4.	Anak jalanan	
5.	Anak dengan kedisabilitasan (ADK)	508
6.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	3
7.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	16
8.	Lanjut usia terlantar	4486

9.	Penyandang cacat/disabilitas	7172
10.	Tuna Susila	8
11.	Gelandangan	16
12.	Pengemis	16
13.	Pemulung	87
14.	Korban minoritas	0
15.	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLP)	56
16.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	dinkes
17.	Korban penyalahgunaan NAPZA	49
18.	Korban trafficking	0
19.	Korban tindak kekerasan	23
20.	Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)	34
21.	Korban bencana alam	2229
22.	Korban bencana sosial	0
23.	Perempuan rawan sosial ekonomi (WRSE)	2372
24.	Fakir miskin	22127
25.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	792
26.	Komunitas adat terpencil	0
	Jumlah	



BANTUAN SOSIAL

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 11.96% mengalami penurunan 0.31% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 12.27%. Angka tersebut dihasilkan dari survei sosial ekonomi (Susenas) 2023

Penanganan masalah sosial tidak hanya bertumpu pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul semata. Kerjasama perlu dibangun antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mitra kerjanya dalam melakukan upaya - upaya kesejahteraan sosial. Untuk mendukung penanganan masalah sosial oleh PSKS, Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan bantuan sosial. Tahun 2023, bantuan sosial yang diberikan berwujud uang tunai dan Bantuan Pangan Non Tunai yang bertujuan untuk mendukung program Bupati Bantul yaitu pengentasan kemiskinan ekstrim.

Data bantuan yang disalurkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul:

No	Jenis bantuan	volume	Anggaran	Realisasi
1.	Bantuan Sosial WRSE	50 KPM	150.000.000	138.000.000
2.	Bantuan Sosial DBH - Cukai Hasil Tembakau	2.212 Orang	1.327.302.300	1.327.200.000
3.	Bantuan PKH tahap 1	58.611 KPM	Dari pusat	42.811.350.000
4.	Bantuan PKH tahap 2	59.428 KPM	Dari pusat	43.257.069.000
5.	Bantuan PKH tahap 3	54.913 KPM	Dari pusat	27.932.277.704

Ada beberapa strategi yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul untuk menanggulangi kemiskinan dengan menerapkan program yang bisa mengurangi beban masyarakat, antara lain:

1. Penerima manfaat boga sehat

Boga sehat merupakan salah satu program inovasi PemerintahKabupaten Bantul untuk pemenuhan gizi bagi lansia terlantar dan orang dengan kecacatan berat. Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan Program Boga Sehat yang tersebar di 14 Kapanewon yang terdiri dari Kapanewon Dlingo, Jetis, Imogiri, Pandak, Kasihan, Banguntapan, Sewon, Bantul, Bambanglipuro, Sedayu, Srandakan, Piyungan, Pajangan dan Pleret. Sejumlah 893 Jiwa/Penerima Manfaat.

2. Penyaluran Bantuan WRSE

Bantuan untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE) juga diberikan dalam bentuk modal usaha. Namun, program ini diperuntukan khusus untuk perorangan dengan nilai bantuan sebesar Rp 3 juta per orang. Penyaluran bantuan masih diberikan dalam bentuk modal usaha berupa barang.

3. Bantuan Sosial DBH-Cukai Hasil Tembakau

Penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau. "Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa alokasi DBH CHT dibagi menjadi tiga aspek utama masing-masing dengan persentase 50% untuk bidang kesejahteraan, 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% untuk bidang kesehatan. Penerima DBHCHT di Kabupaten Bantul sejumlah 2.212 Orang.

4. Pemberian Bantuan PKH

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkansebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan NawacitaPresiden RI. Dinas Sosial Kabupaten menerima anggaran dari pusat untuk diserahkan kepenerima PKH dengan pencairan 3 Tahap.

5. Kepersertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima Bantuan luran jaminan kesehatan adalah salah satu Program Bantuan Sosial berupa iuran jaminan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Daftar PBI berasaldari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kepesertaan PBI merupakan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dibidang pembiayaan kesehatan. Capaian Universal Helth Coverage (UHC) Kabupaten Bantul tahun 2023 mencapai 96.73%.

6. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Jamkesda diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi. Para penerima Jamkesda umumnya adalah orangorang yang belum menerima manfaatdari BPJS. Dinas SosialKabupaten Bantul bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui UPT Jaminan Kesehatan Daerah untuk membantu memberikan Jaminan kesehatan.

7. Rekomendasi Jaminan Kesehatan Sosial (jamkesos)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DIY melalui UPT Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) memberikan jaminan kesehatan bagi warga miskin dan tidak mampu dan/atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

8. Program Sembako

Program sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. BPNT bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2023 membagikan BPNT sejumlah 87.844 KPM.

9. Pemberian Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alat bantu bagi PPKS. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan dalam pemenuhan kebutuhan alat bantu. Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2023 memenuhi PPKS dengan alat bantu sebanyak 20 penerima.

PELAYANAN MASYARAKAT

Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu. Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di sebuah negara. Setiap individu membutuhkan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsungan. Meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.



Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki beberapa jenis Pelayanan Publik/Masyarakat, antara lain:

1. Permohonan Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Persyaratan:

Permohonan dari masyarakat baik personal maupun melalui pendamping atau keluarga atau melalui aparat Desa, Kecamatan, tokoh masyarakat dan atau lembaga sosial dengan membawa:

- a. Fotocopy Kartu Keluarga
- b. Fotocopy KTP;
- c. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa;
- d. Surat Keterangan dari Instansi Kesehatan (Puskesmas);
- e. Foto Pemohon (Kondisi saat ini)

- a. Dinas Sosial kabupaten Bantul menerima surat permohonan dari masyarakat
- b. Kunjungan verifikasi kelapangan (assesment kerumah pemohon)
- c. Melaporkan hasil kunjungan lapangan dan koordinasi rencana pelayanan rujukan
- d. Menyerahkan alat bantu (yang diajukan) kepada pemohon dengan disertai bukti berita acara serah terima alat bantu yang ditandatangani pemberi dan penerima.

2. Permohonan Adopsi

Persyaratan:

- A. Syarat Calon Anak Angkat (CAA)
 - a. Anak belum berusia 18 tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c.Berada dalam asuhan keluarga (privatadopsi)/dalam lembaga pengasuhan
 - d. Memerlukan perlindungan khusus

B. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)

- a. Umur paling rendah 30 tahun, maksimal 55 tahun
- b. Beragamasama (antara Orangtua Kandung/CAA dan COTA)
- c. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- d. Tidak merupakan pasangan sejenis
- e. Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak
- f. Telah mengasuh anak paling singkat 6 bulan (terhitung dari surat pernyataan penyerahan anak)

C. Syarat Administrasi

- a. Permohonan ijin pengakatan anak kepada instansi social setempat (lampiran1)2lembar
- b. Copy dan dilegalisir surat keterangan sehat jasmani dan sertakan Cek Lab
 Darah (kolesterol, diabetes, hipertensi) COTA dari Rumah Sakit
 Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- c. Copy dan dilegalisir surat keterangan kesehatan jiwa COTA dari dokter spesialis jiwadari Rumah Sakit Pemerintah (suami & istri) 2 lembar
- d. Copy dan dilegalisir surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialisobstertri dan ginekologi Rumah Sakit Pemerintah (suami&istri) 2 lembar
- e. Copy dan dilegalisir akta kelahiran COTA (suami & istri) 2 lembar
- f. Copy dan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES (suami&istri) 2 lembar
- g. Copy dan dilegalisir Surat Nikah/AktaPerkawinan COTA 2 lembar
- h. Copy dan dilegalisir Kartu Keluarga, KTP, dan surat keterangan Domisili COTA bertempat tinggal (suami & istri) 2 lembar
- i. Copy dan dilegalisir akta kelahiran CAA 2 lembar

- j. Copy Keterangan Golongan Darah CAA 2 lembar
- k. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA 2 lembar
- I. Surat Pernyataan Calon Orang Tua Angkat (COTA)
- m. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermeterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/hasil laporan Pekerja Sosial 2 lembar
- n. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak suami disertai foto copy KTP
- o. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak suami disertai foto copy KTP
- p. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari orang tua kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- q. Surat pernyataan persetujuan adopsi dari saudara-saudara kandung COTA pihak istri disertai fotocopy KTP
- r. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada CAA mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnyadengan memperhatikan kesiapan anak
- s. Surat Pernyataan Akan Memberikan Hak dan Status yang Sama pada CAA
- t. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim
- u. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA untuk memberikan hibah sebagian harganya bagi anak angkatnya.
- v. Surat Pernyataan motivasi COTA di kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
- w. Surat Pernyataan COTA bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya.
- x. Surat berita acara/penyerahan dan kuasadari pihak orang tua/ibu kandung kepada COTA beserta copy KTP yang bersangkutan (saksisaksi)
- y. Copy legalisir Kartu Keluarga/KTP orang tua kandung CAA 2 lembar
- z. Foto COTA dan CAA ukuran 4x6 yang ditempel pada permohonan ijin pengangkatan anak di (lampiran 1) 2 lembar
 - aa. Laporan COTA yang dibuat oleh PekerjaSosial Instansi Sosial setempat

- bb. Rekomendasi proses pengangkatan anak dari Instansi Sosial Kabupaten
- 3. Penerimaan klien PPKS di Shelter Kesejahteraan Sosial

Persyaratan:

- a. Surat Permohonan Pelayanan Sosial kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- b. FC KTP
- c.FCKK
- d.SKTM
- e. FC BPJS
- f. Surat Diagnosa Medis
- g. Foto klien PPKS
- h. Foto kondisi tempat tinggal PPKS

Note: Persyaratan tersebut bagi klien PPKS yang memiliki identitas dan tempat tinggal, bagi orang terlantar bisa menghubungi TKSK wilayah setempat dan dilaporkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan evakuasi.

Ketentuan Penerimaan PPKS di Shelter

 a. PPKS merupakan seorang terlantar yang membutuhan layanan sosial berupa rehabilitasi sosial, bimbingan sosial, pelayanan rujukan, dsb dengan ketentuan waktu rehabilitasi 10 hari dan penambahan waktu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kondisisosial.

Prosedur Penerimaan klien PPKS ke Shelter Kesejahteraan Sosial:

- a. Menerima permohonan adanya PPKS yang ingin dititipkan ke Shelter Kessos dengan pertimbangan kondisi tertentu.
- b. Melakukan koordinasi internal Bidang Rehabsos dan verifikasi permohonan masuk
- c. Melakukan asesmen lapangan
- d. Membuat laporan hasil asesmen
- e. Melakukan koordinasi dan evaluasi hasil asemen.
- f. Apabila permohonan diterima, Pramubakti Shelter menyiapkan kebutuhan dasar penerimaan klien seperti sandang, makanan, dan ruangan
- g. Penerimaan klien PPKS ke Shelter sesuai dengan prosedur
- h. Membuat Berita Acara Penerimaan.

4. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesda

Persyaratan:

- a. Diagnosa/rujukan dari puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Foto copy identitas:

KTP

Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua

- c. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
- d. Kepengurusan 3x24 jam sejak masuk Rumah Sakit

Prosedur:

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b.Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database :kependudukan, DTKS, PBI, APBD, JAMKESDA
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan
- e. Penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan, tujuan surat kepada peserta
- f. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuatsurat layanan jamkes
- g. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- h. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database layanan

5. Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Jamkesos

Persyaratan:

- a. Diagnosa/Rujukan dari Puskesmas atau surat IGD dan rawat inap Rumah Sakit
- b. Pasien terindikasi kecelakaan ditambah anamnesa masuk RS atau assesment IGD
- c. Surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kalurahan, disahkan sampai Kapanewon
- d. Foto copy identitas:

KTP

Akta Kelahiran dan KTP kedua orang tua

- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- f. Form wawancara dari kalurahan
- g. Foto rumah tampak depan, ruang tamu, ruang tengah, kamar tidur, dapur dan kamar mandi disahkan oleh Kalurahan
- h. Perkiraan tarif paket biayadari RS
- i.SKP Jamkesda
- j. Apabila memiliki JKN/BPJS non aktif, ditambah surat keteranagan Non aktif JKN/BPJS dari BPJS kesehatan
- k. Surat pernyataan tempat tinggal bermaterai Rp. 10.000
- I. Apabila pasien tidak lolos verifikasi Jamkesos maka pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000 dengan Jamkesda
- m. Kepengurusan H-1sebelum pulang dari RS dan H+1setelah pulang dari RS
- n. Bagi ibu melahirkan atau bayi baru lahir perlu meminta surat keterangan dari Dinas Kesehatan Bantul yang menyatakan bahwa tidak ditanggung oleh APBD Bantul/Jampersal

Prosedur:

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas membuat surat rekomendasi layanan penyerahan kembali berkas dan pemberian informasi lanjutan tujuan surat kepada peserta
- e. Instansi terkait menerima surat permohonan jamkes dari peserta dan membuatkan surat layananan jaminan kesehatan pasien, kependudukan dan data kemiskinan
- f. RS/Puskesmas menerima peserta yang datang dengan membawa surat layanan jamkes dan melakukan pemeriksaan
- g. Pendataan jumlah layanan dan pendataan gakin yang belum masuk database jaminan

Ketentuan Tambahan Untuk Kasus Kecelakaan:

- a. Pada kecelakaan lalu lintas ditambah surat keterangan lapor Polisi dan surat dari Jasa Raharja (kecelakaan tunggal/ada lawan)
- b. Pada kasus kecelakaan bukan lalu lintas (contoh : jatuh saat olah raga) ditambah surat pernyataan kronologi kejadian bermaterai Rp. 10.000

6. Pengalihan BPJS Mandiri ke BPJS PBI

Persyaratan:

- a. Mengisi formulir pengalihan
- b. Mengisi formulir verifikasi dan validasi pengalihan yang disahkan oleh Kalurahan
- c. Fotocopy KTP/Akta kelahiran bagi anak
- d. Fotocopy BPJS Mandiri
- e. Fotocopy kartu keluarga

Prosedur:

- a. Petugas menerima berkas dari peserta
- b. Petugas melakukan koreksi dan verifikasi di database : Kependudukan, DTKS, PBI JKN, PBI APBD, Jamkesda
- c. Petugas melakukan verifikasi berkas
- d. Petugas melakukan survei kelayakan, memenuhi kriteria akan ditindaklanjuti oleh petugas berwenang
- 7. Pelayanan Orang Kehabisan Bekal Untuk Kembali Ke Alamat Asal/Orang terlantar

Peryaratan:

- a. Membawa surat keterangan dari Polsek atau Polres
- b. Membawa foto copy kartu identitas (jika ada)
- c. Membawa surat kehilangan dari polsek (jika kartu identitas / barang bawaan hilang.

Ketentuan Pelayanan Orang Terlantar:

- a. Seseorang yang dalam perjalanannya mengalami hambatan sehingga tidak memiliki bekal lagi dan tidak dapat meneruskan perjalanan.
- b. Seseorang yang disebutkan pada poin 1 melaporkan diri ke Polisi setempat atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Surat Terlantar dan dapat disertakan Surat Kehilangan apabila terjadi pencurian.
- c. Pelayanan terhadap Orang Terlantar hanya dapat didapatkan sekali selama hidup dan berlaku secara nasional.

Prosedur:

a. Orang terlantar atau orang kehabisan bekal datang ke Dinas Sosial dengan

- membawa surat keterangan terlantar dari Kepolisian.
- b. Petugas dari Dinas Sosial akan memverifikasi data untuk memastikan orang terlantar tersebut belum pernah dilayani sebelumnya.
- c. Jika orang terlantar tersebut pernah dilayani maka pelayanan pemulangan tidak dilanjutkan.
- d. Asessment atau wawancara orang terlantar atau kehabisan bekal tersebut wajib memberikan penjelasan secara rinci, masuk akal dan dapat dipercaya.
- e. Jika sudah dinyatakan berhak mendapatkan bantuan pelayanan pemulangan dilakukan pendataan dan pembuatan surat rekomendasi pengiriman orang terlantar ke Dinas Sosial DIY.
- f. Dinas Sosial DIY mencairkan dana bantuan dan surat rujukan Kepada Dinas Provinsi lain bagi OT tujuan luar Jawa untuk menerapkan sistem estafet.
- g. Petugas Pelayanan mengantar OT ke Terminal dan membelikan tiket Bis sesuai tujuan.

8. Pengaduan DTKS Dan Bantuan Sosial

Persyaratan:

a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK

- a. Warga membawa identitas diri ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) yang berada di Kalurahan masing-masing untuk melakukan pengaduan bahwa belum terdaftar di DTKS atau belum mendapatkan program bantuan sosial.
- Kalurahan memroses aduan warga dengan melakukan verifikasi kelayakan pengusulan pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - New Generation (SIKS-NG) menggunakan formulir Indikator Kesejahteraan Sosial (IKS) dan verifikasi langsung kelapangan.
- c. Kalurahan melakukan Musyawarah Kalurahan dan menerbitkan Berita Acara Musyawarah Kalurahan yang digunakan sebagai dasar dalam pengusulan warga pada SIKS-NG.
- d. Kalurahan melakukan input usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bantuan sosial pada sistem SIKS-NG, kemudian melakukan finalisasi dengan mengunggah scan Berita Acara Musyawarah Kalurahan.
- e. Admin SIKS-NG Kabupaten melakukan proses verifikasi dan finalisasi pada SIKS NG.

- f. Kementerian Sosial melakukan proses verifikasi serta penetapan surat keputusan.
- g. Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat/ PT POS Indonesia) melakukan proses penyaluran bantuan sosial.
- h. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan transaksi pengambilan dana sesuai dengan undangan atau jadwal yang diberikan.
- 9. Pengaduan Permasalahan Penyaluran Bansos
 - A. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Hilang atau Rusak

Persyaratan:

- a. Identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
- b. Surat kehilangan dari Kepolisian setempat
- c. Surat rekomendasi dari pendamping bantuan sosial
- d. Materai Rp 10.000

Prosedur:

- a. Membawa berkas persyaratan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan melakukan registrasi.
- b. Melakukan pengisian surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 yang menerangkan bahwa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimiliki tidak sedang digadaikan.
- c. Menyerahkan berkas surat rekomendasi dan surat kehilangan dari kepolisian kepada pihak bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses pencetakan KKS baru.

B. PIN Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Terblokir

Persyaratan:

- a. Membawa identitas diri berupa asli dan fotocopy KTP dan/atau KK
- b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- c. Surat rekomendasi dari pendamping bansos

Prosedur:

a. Menyerahkan seluruh berkas persyaratan kepada pihak Bank penyalur (Himpunan Bank Rakyat) untuk dilakukan proses reset PIN.

10. Persyaratan Lks Berbadan Hukum

Persyaratan:

- a. Formulir Pendaftaran
- b. Anggara Dasar (AD) & Anggaran Rumah Tangga (ART)
- c. Struktur Organisasi LKS (bagan struktur & tabel kolom struktur)
- d. Nama, Alamat, Jabatan Organisasi dan nomor kontak dari pengurus serta anggota.
- e. Akta pendirian badan hukum dan SK yang telah disahkan oleh Menteri Hukum&HAMRI.
- f. NPWPLKS (atas nama LKS yang bersangkutan)
- g. Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- h. Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan atas nama LKS & cetak rekening koran bank atas nama LKS.
- i. Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- j. SDM/Pekerja Sosial di LKS.
- k. Kelengkapan sarana & prasarana.

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulir pendaftaran pada website (https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/Formulir_Pend aftaran_LKS.docx)
- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohonakan mendapatkan nomor resi (bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap maka DPMPTSP Bantulakan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.

- f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Bantul untuk menerbitkan Tanda Daftar LKS.
- g. Unduh Izin DPMPTSP Bantul, menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.
- 11. Persyaratan Izin PUB (Pengumpulan Uang atau Barang)

Persyaratan

- a. Surat permohonan penyelenggaraan PUB;
- b. Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kalurahan;
- d. NomorPokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Bukti setor Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Sewa Tempat;
- f. Nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB:
- g. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua;
- h.Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
- i. Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
- j. Proposal; dan
- k. Contoh iklan/promosi melalui media cetak/elektronik/media sosial yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Registrasi, Pemohon mendaftarkan akun melalui website/aplikasi dengan memasukkan nomor identitas (KTP/SIM/PASPOR) dan identitas lainnya serta alamat email.
- b. Formulir Pendaftaran, Pemohon dapat mengunduh & mengisi formulirpendaftaran pada website (https://https://dpmptsp.bantulkab.go.id/ppid/home/lihat/form/formulr pub.docx)

- c. Pindai/Scan File, Pindai semua berkas persyaratan menjadi file pdf. Pindai berkas dengan jelas agar mudah dibaca.
- d. Unggah/Upload Berkas, Unggah semua berkas persyaratan pada website/aplikasi sesuai kolom yang telah tersedia sesuai dengan nama dokumen yang tertera. Lalu pemohon akan mendapatkan nomor resi(bukti pendaftaran).
- e. Verifikasi Berkas, Setelah berkas diunggah, DPMPTSP Bantul akan melakukan verifikasi berkas administrasi. Jika dinyatakan berkas lengkap, maka DPMPTSP Bantul akan mengirim surat kepada Dinas Sosial Bantul untuk segera dilakukan verifikasi lapangan.
- f. Monitoring Lapangan, Dinas Sosial Bantul bersama LK2S Bantul melakukan kunjungan lapangan ke LKS. Kemudian akan menerbitkan surat rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP Bantul untuk menerbitkan izin PUB.
- g. Unduh Izin, DPMPTSP Bantul menerbitkan Tanda Daftar LKS & izin dapat diunduh pada akun. Jangan lupa sebelum mengunduh izin, terlebih dahulu dapat mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

12. Tahapan Penumbuhan WKSBM

Persyaratan:

- a. Memiliki pemahaman tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pembinaan WKSBM.
- b. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait WKSBM.
- c. Memiliki pemahaman tentang peraturan/regulasi terkait Pilar Pilar Kesejahteraan Sosial.
- d. Memiliki pengetahuan tentang regulasi dan kebijakan tentang kesejahteraansosial.
- e. Memiliki kemampuan dalam bidang pelayanan publik yang diberikan secara cepat, tepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar pelayanan.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan penumbuhan WKSBM.

- a. Melakukan koordinasi dengan Pensosmas dan TKSK.
- b. Pensosmas dan TKSK berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dan Padukuhan yang akan ditumbuhkan.
- c. Bidang Dayasos bersama Pensosmas dan TKSK menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perkembangan PSKS Kabupaten Bantul tahun 2021 - 2023

No	Pilar - Pilar Sosial	Jumlah			
140	i ilai - i ilai Gosiai	2021	2022	2023	
1.	TKSK	17	17	17	
2.	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	631	631	631	
3.	Karang Taruna	93	93	93	
4.	LKS/LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	59	65	66	
5.	WKSBM (Wahana	62	80	80	
	Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)				
6.	PersonilTagana	137	115	105	
7.	LK3	21	21	15	

Lampiran 2 Data Lembaga Kesejahteraan Sosial se-Kabupaten Bantul

No	Nama LKS	ALamat	Ketua	Jenis Kegiatan
1	LKS Eka Karya Cipta	Kauman RT 02 Pleret Pleret	Rusmanto	Penyantunan Anak Yatim dan LansiaTerlantar
2	PA Mustika Tama	Padokan Kidul RT 01 Tirtonirmolo Kasihan	Paiman Budi Sarjono	Penyantunan Anak Yatim, Dhuafa&LansiaTerlantar
3	Yayasan AL - Wafa	Karanggondang Pendowoharjo Sewon	Ir. H. Hasyim Mulyadi, SU	Penyantunan Anak Yatim Piatu
4	Yayasan Gembala Baik	Karanggondang Pendowoharjo Sewon	Sr. M.M. Rini Rosalanti	Peningkatan Usaha Fakir Miskin
5	PA Anak Balita Gotong Royong Tegal Krapyak	Jaranan RT 06 Panggungharjo Sewon	Subiyanto Eko Waluyo	Penyantunan Balita dan Anak Terlantar

6	Yayasan Kodama	Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon	A. Taufik El Rahman	Penyantunan Fakir Miskin Luar Panti
7	Lksa Mitra Amanah	Jl. Parangtritis Km.10 Rendeng Kulon RT 03 TimbulharjoSewon	H. Yatiman	TPA dan Santunan Yatim Piatu, Pendampingandan Bantuan Modal Untuk Wali Asuh (Uep)
8	Galilea Yogyakarta	Jl. Parangtritis Km.9,5 Kersen RT 01 Balong Timbulharjo Sewon	DadikSwassanti ko,SE	Rehabilitasi Sosial Pengguna Napza
9	LKSA Amanah	Jl. Imogiri Timur Km 12 Bendungan Trimulyo Jetis	H.M Sukirno	Penyantunan Anak Terlantar, Dhuafa dan Lansia
10	Yayasan Anugrah Tuhan Hafara	Ringroad Selatan, Gonjen Tamantirto Kasihan	Sahilan	PelayananTerpadu dan JenazahTerlantar
11	PA Nurussulthon	Jl. Parangtritis Km.13,5 Samalo Patalan Jetis	Drs. Mulyono	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Dhuafa
12	PA Marsudi Putra II	Kauman WijirejoWijirejo Pandak	Suharyanto, B.Sc	Penyantunan Anak BerkebutuhanKhusus
13	Orsos Baitussalam	Masjid Baitussalam Dukuh 12 Sangkeh Srigading Sanden	Drs. Supriyadi	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Dhuafa dan Masyarakat Miskin
14	Lksa As Salam	Wiro Sutan Srigading Sanden	Riyanto	Penyantuanan Anak Terlantar di Luar Panti
15	PersatuanKel uargaNgentak	Ngentak Kauman RT 17 Wijirejo Pandak	Jumahar	PenyantunanSosial Warga RW 17
16	Lksa AL- Furqon	Bongoskenti Murtigading Sanden	Zainuri, S.Pd. M.Si	Penyantunan Anak Yatim Piatu Dhuafa
17	LKS Lintang Songo	Pager Gunung RT.01 Sitimulyo Piyungan	Drs.H.Kuswanto ,M.Si	Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Pelayanan Lansia
18	PA YapituMabarr ot	Wanujoyo Lor Srimartani Piyungan	DjumaliS.Pd	Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa
19	PA Yatim Piatu Umar Bin Khotob	Klenggotan Srimulyo Piyungan	Danang Irawan	Pengasuhan Anak (Panti Asuhan)

20	LKSA Yayasan Kesejahteraan Anak Berkelainan / Luar Biasa	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo MandingTrirenggo Bantul	Drs. Sunarto, S.Pd.	Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
21	PA Yatim Putra Islam An Nur	Dusun Bantul Karang RT 04 Ringinharjo Bantul	Dra. Eny Harjanti	Penyantunan Lansia :Pemeriksaan Kesehatan, Pengajian, Bantuan Sembako dan Anak Kurang Mampu : Dana Bantuan Pendidikan
22	PA Bina Putra	Jl. Pramuka No.3 Bantul	Albertus Sri Hascaryo	Penyantunan dan Pendidikan Anak, Kebutuhan Sehari-Hari, Kesehatan, Bimbingan Rohani, Panti Asuahan
23	PA Jamasba	Jl. Agus Salim No. 97 A Bantul	H. JiribanS.Hcn	Penyantunan Anak Kurang Mampu: Kesehatan, Kebutuhan Sehari-Hari Pendidikan
24	PA Santa Maria	Ganjuran Gedogan RT.06 Sumbermulyo Bambanglipuro	Sr. Magdelin Sri Winarti, Cb	Penyantunan Anak Yatim/Piatu, Miskin, dan Terlantar Dalam Panti
25	PA Miftakhul Jannah	Jl. Parantritis Km.21 Sarang Sidomulyo Bambanglipuro	Fajar Syamsu, S.E, MM	Pengasuhan Anak Dalam Panti, Penyantunan Seluruh Anak Panti Asuhan
26	Yayasan HimmatuDiy	Ngentak Plebengan RT.07 Sidomulyo Bambanglipuro	Robani	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Orang Tua/Wali
27	LKS Cempaka Sidomulyo	Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro	Asih Ratna Sari, SE	Homecare/Perawatan Sosial Lanjut Usia, Jaminan Sosial Lanjut Usia/Jslu, Daycare
28	PA Tunas Harapan	Rejosari RT 03 TerongDlingo	S. Tugiyanto	Penyantunan Anak Yatim Piatu Dalam dan Luar Panti
29	Orsos Melati (Mersudi Laku Sejati)	TrucukTriwidadi Pajangan	Sidem Rahayu	PenyantunanLansia dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia
30	PA Bina Siwi	Komplek Kantor Desa Sendangsari Sendangsari Pajangan	Mugiyanti	Penyantunan Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Panti

31	LKS . Ngudi Raharjo	Balai Desa Sendangsari Pajangan	Miskidjo, S.Ip	Panti Asuhan dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
32	LPPM Bina Insan Mandiri Yogyakarta	Griya Kencana Permai Blok G.1 No.5A, Jl. Wates Km.10 Argorejo Sedayu	Dr. Hj. IstianaHermaw ati, M.Sos	Penyantunan Anak Yatim Piatu, Lansia, Pemberdayaan Masyarakat Tidak Mampu
33	Yayasan	Jl. Wates Km.10 Kemusuk Argomulyo Sedayu	Dr. Suharyadi, M.Si	Beasiswa Pelajar Berprestasi, Penyantunan Anak Yatim Piatu dan Qurban
34	LKS TYPPI Imam Syafii	Purwomarto Argorejo Sedayu	Ir. Teguh Haryanto	Penyantunan dan Perawatan Anak Yatim Piatu Baik Putra dan Putri
35	Yayasan Pemberdayaan Umat Indonesia Human Future Foundation	Jl. Pringmayang Gg. Mayang IV RT.01/44, Pringgolayan Banguntapan	M. Rifan Hunaifi, S.Pd	Penyantunan Lansia, Program Pemberdayaan Ekonomi, Penyantunan Yatim Piatu, Penyantunan Dhuafa, Penyantunan Fisabililah
36	Yayasan	Maguwo Gg. Nuri RT.14/17 Banguntapan	E. Tasik Allo P	Pelatihan Menjahit Bagi PMKS
37	LSM Vesta	Jl. Sukun No.21 Pondok Karangbendo Banguntapan	Yusuf Kusumo Nugroho	Sosial Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Penanganan Odha/Hiv
38	PA Miftahunnajah	Jl. Ringroad Timur Wonocatur Banguntapan	Abdullah InsanKlianiid	Panti Asuhan
39	PA Nurul Haq Madania	Jl. Janti Gg. Gemak 88 Gedong Kuning Banguntapan	HusnurRosyidah ,S.Ag	Panti Asuhan Anak
40	PA Nur Fadhiilah	Jl. Rajawali No.115 Pringgolayan RT.01/Rw.44 Banguntapan	Hj. MurdiyatiSylva, S.H	Pengasuhan Anak di Dalam dan Luar Panti
41	LKS Sekaringtyas	Ketandan RT.02/38 Jaranan Jaranan Banguntapan	Sumiartinah	Penyantunan Lanjut Usia
42	PA AL Muthi'In	JI. Cenderawasih No.53 Maguwo Banguntapan Banguntapan	H. Toto Sudargo	Penyantunan Pendidikan, Tabungan Bulanan, Kegiatan Kerohanian, Peningkatan Soft Skill

43	Yayasan SabilulMuhtad in	Kompleks Masjid Al- Muhtadin RT 11/ RW 15 Plumbon Banguntapan Banguntapan	Drs. H. Harun Gozali, M.M	Pendidikan Tk, Kb dan Madrasah (Mda), Pemeriksaan Kesehatan, Donor Darah, Penyantunan Anak Yatim Piatu, Bakti Sosial
44	LKS Sedekah Rombongan	JI. Wonocatur Km 7, Mantup RT 012 Baturetno Banguntapan	Kis Heri Wibowo, S.T,M.M	Pendampingan Kaum Dhuafa, Ambulance Gratis (Bagi Dhuafa/ Orang Miskin)
45	Yayasan Wahana Mandiri Indonesia	Glagah Lor RT 02 Tamanan Tamanan Banguntapan	Suharti	Penyantunan Anak Yatim Piatu di Dalam dan Luar Panti, Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin, Pelayanan Korban Bencana Alam
46	PA AI - Dzikro	Jl. Manggung RT 07/RW 07 Wukirsari Imogiri	H. Abdul Wahab	Penyantunan Yatim Piatu Dalam dan Luar Panti
47	PA Yapitu Al Huda Pucung	PucungDengkeng RT.04 Wukirsari Imogiri	H. Suratman	Pelayanan Anak dan Keluarga
48	PA BintanSa'Adill ahAr-Rasyid	Jl. Krapyak Wetan No. 127 B Panggungharjo Sewon	Mukhlisin Purnomo, S.Th.I. M.Pd.I	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu
49	Pa Asuhan Abdul Alim Imogiri	Pundung Rt 001 Wukirsari Imogiri	H. Surajiman Ali Rahman, Sh, M.Pd.I	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu Serta Dhuafa
50	Lks Dwi Karya	Jl. Puntodewo No.19 RT 03 Babadan Bantul	Hj. Sumarni	PenyantunanLansia, Dhuafa, Keluarga Miskin dan Yatim Piatu
51	Yayasan Bintang Langit	JI. Bantul Km.5 No.235 RT 10/ RW 36, Panggungharjo Sewon Bantul	Yudi Anwar	Pemberian Pendamping an Bagi Anak Penerima Beasiswa
52	Yayasan SumbuPakarti	Kalipucang RT 04 Bangunjiwo Kasihan Bantul	Wahyu Wulandari	Kelompok Bermain, Pelayanan Korban Bencana Alam dan Penyantunan Bantuan Pendidikan Anak
53	Yayasan Rumah Buah Hati	JI. Surya No.420 Plumbon, Tegalrejo RT 16 Banguntapan Bantul	Telly Jemy Damiera Panjaitan	Pengasuhan dan Penyantunan Anak Yatim Piatu

54	Yayasan Indonesia Sedekah (Ised)	Sunten, Jomblangan Jl. Ringroad Timur No.59 RT 008 Banguntapan Bantul	Selamet Supriyadi	Penyantunan Anak Yatim Piatu & Fakir Miskin, Pelatihan Kewirausahaan Sosial, Dan Penanaman Pohon Bersama Anak Yatim.
55	Perkumpulan Posyandu Lu Khusnul Khotimah	Tegallayang 9, Caturharjo Pandak Bantul	Hj. NurhidayatiFajri yah	Penyantuan Lanjut Usia
56	LKS LU Madania	Mayungan, Salakan RT 08, Potorono Banguntapan Bantul	Suyanta, S.Ag, M.Si	Panti Wredha, Penyantunan Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti dan Konsultasi Keluarga
57	Yayasan Kiwari Bantul Indonesia	Pringgading RT 03, Guwosari Pajangan Bantul	Nana Sujana	Panti Asuhan Dalam Dan Luar
58	Yayasan Amal Jariyah Peduli	Brajan RT 03, MertosananWetan, Potorono	Julla Bee Imaratu	Penyantunan Anak Yatim/ Yatim Piatu Diluar Panti, Usaha Meningkat- kan Kemampuan Fakir Miskin
59	Jaringan Internasional Pengurangan Dampak Buruk Bagi Kesehatan Perempuan	Gg. KariyoSemito, Karangjati RT 04, JetisKasihan Bantul	Rosma Karlina	Melakukan Pendampingan (Advokasi) Bagi Perempuan Yang Mengalami Dampak Buruk Dibidang Kesehatan, Melakukan Penyuluhan bagi Masyarakat Khususnya Penyuluhan Kesehatan Bagi Perempuan.
60	Yayasan Good People Indonesia	Jl. Gatot Subroto No.16, Ringinharjo, Bantul	Msg. M. Fikri	Penyantunan Anak Yatim Diluar Panti
61	Yayasan TekunBahtera Kasih	Perum Green Garden C60 RT 05, Kasihan Bantul	Oh Wee Keow / Cik Mei	Konsultasi Keluarga, Korban Bencana, Penyantunan Anak Yatim/Piatu Diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin
62	LKS Perkumpulan Forum Upcycle Indonesia	Jl. Roto Kenongo Raya, Gesik RT 03, Kalipucang Kasihan Bantul	lwan WijonoPutro	Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin

63	Yayasan Panti Asuhan Mukti Insani	Tingas Cepoko RT 06, Sumbermulyo Bambanglipuro Bantul	Menyantuni Anak Disabilitas, Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Disabilitas Untuk Kemandirian
64	Yayasan Sapa Difalmogiri	Jl. Imogiri-Siluk Km. 3 Kanten, Kebonagung	Menyantuni Disabilitas Diluar Panti, Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Disabilitas Untuk Kemandirian, Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj)
65	Yayasan Langkah Hati Indonesia	Jl. Bekelan Tirtonirmolo No.65, Tegal Kenanga, Tirtonirmolo Kasihan Bantul	Kegiatan Pendampingan Pendidikan Seni Rupa Murni Gratis Untuk Anak Dan Remaja, Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berupa Pendampingan Ekonomi dan Pembentukan Koperasi Pemasaran Warga, Kegiatan Kerjasama Kolektif Coorporate Social Responsibility DenganBKKBN RI dan Penanganan Stunting.
66	Yayasan Ayom Peduli Yogyakarta	Karanggayam RT 01, Sitimulyo, Piyungan Bantul	Pelayanan Orang Lanjut Usia Diluar Panti, Usaha Meningkatkan Kemampuan Fakir Miskin.

Lampiran 3

Data WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) Se-Kabupaten Bantul.

No	Nama WKSBM	Alamat	Ketua	Kegiatan
1	MAYUNGAN	Mayungan Potorono Banguntapan	Subkhi	Pendataan PMKS, penggalangan dana
2	CONDRO MAKMUR	Condrowangsan Potorono Banguntapan	Sumarwan	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
3	NGUDI BAROKAH	Potorono Potorono Banguntapan	Giyono	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
4	MERTAN NAAFI' A	Mertosanan Potorono Banguntapan	Tri Winarto	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
5	BALONG MANUNGGAL	Balong Lor	Dul Rohman	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
6	PRANGWEDAN AN	Prangwedanan Potorono Banguntapan	Daman Rohadi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
7	DUSUN POTORONO	Potorono Potorono Banguntapan	Kawit Raharjo	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
8	MERTOSANAN KULON	Mertosanan Kulon Potorono Banguntapan	Amin Hidayat	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
9	DS. BANJARDADAB	Banjardadap Potorono Banguntapan	Sugiyanta	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
10	DUSUN SALAKAN	Salakan Potorono Banguntapan	Agus Surya Kawaca	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
11	SEJAHTERA	Babadan Banguntapan Banguntapan	lda Budi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
12	MANGIR	Mangir Sendangsari Pajangan	Rio	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
13	AL - SAKINAH	Krebet Sendangsari Pajangan	Anton Wahana	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
14	TULUS IKHLAS	Jetis Sendangsari Pajangan	Teguh	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
15	MUKTI RAHARJO	Benyo Sendangsari Pajangan	Djumadi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
16	SUKO BEJO	Gupakwarak Sendangsari Pajangan	Nurul Huda	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.

_				
17	ASTER	Kembang putihan Guwosari Pajangan	Sulisman	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
18	WKSBM MUGI BAROKAH	Sendangsari Dadapbong Pajangan	Toha	Penanganan PMKS (anak miskin, anak rawan terlantar, lansia non produktif)
19	WKSBM Al Wasilah	Sendangsari Kayen Pajangan		Santunan Lansia non produktif, wargasakit (opname), kematian bantuan anak sekolah kurang mampu
20	WKSBM MIGUNANI	Sendangsari Kebrokan Wetan Pajangan		PelayananSosial Bagi Yatim Piatu dan Lansia tidak produktif
21	WKSBM NGUDI KAMULYAN	Sendangsari Kebrokan Kulon Pajangan		PelayananSosial Bagi Lansia tidak Produktif Warga Miskin dan Rujukan ODGJ
22	SEHAT SEJAHTERA	Sendangsari Kunden Pajangan		Pelayanan Sosial Bagi Anak Sekolah dari Klg Miskin dan Warga Miskin
23	MUKTISARI	Jopaten Poncosari Srandakan	Maryati	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
24	AL WUSTHO	Sambeng lii	H. Kamidi	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
25	NGUDI LESTARI	JlagranliPoncosari Srandakan	Rabun	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
26	BAROKAH	Lopati Trimurti Srandakan	Supriyanta	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
27	BAKTI KARYA	Code Trirenggo Bantul	Kuwadi	Penyantunan lansia, anak yatim, beasiswa
28	KRIDO MULYO	PasutanTrirenggo Bantul	Susilo	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
29	ROSO MANUNGGAL	GedonganTrirenggo Bantul	Wisnu Ermawan	Penggalangan dana, inventarisasi PMKS, penyantunan
30	MANUNGGAL ROSO	BogoranTrirenggo Bantul	SumediWs	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
31	MANUNGGAL KARYO	Sumber Batikan Trirenggo Bantul	Surip Rubiyanto	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.

32	NGUDI MULYO	GandekanTrirenggo Bantul		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
33	SEJAHTERA	Nanggulan Gadingsari Sanden		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
34	MERTEN SEJAHTERA	Merten Gadingharjo Sanden	Gilang	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
35	NGUDI SANTOSO	JalakanTriharjo Pandak	Subarjo	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
36	AMANAH	Jodog Gilangharjo Pandak	Bayu Yunarko	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
37	TAPEN SEJAHTERA	Tapen Argosari Sedayu	Kuwat	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
38	JATEN BERSERI	Tapen Argosari Sedayu	Roh Pitutur	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
39	SARJIYO MULYO	TlurenTirtomulyo Kretek	Sarjiyo	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
40	SIDOMAJU	Plebengan Sidomulyo Bambanglipuro	Edi Gunawan	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
41	DODOGAN	Dodogan Jatimulyo Dlingo	Tohari	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
42	MAWAR EMAS	Jambon Bawuran Pleret	Sarjuni	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
43	WIRA BHAKTI MULIA	Glugo Panggungharjo Sewon	Sri Suranto	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
44	LUMBUNG BAROKAH	Gendeng Bangunjiwo Kasihan	Raharjo	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
45	PRO EMPATI	Karangnongko Sumberagung Jetis	Deni Suryanto	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
46	GUMREGAH	Gesikan IV Wijirejo Pandak	Wisnu Riyanta	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
47	NGUDI RAHARJO	Grogol 9 Parangtritis Kretek	Budi Santosa	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
48	NGUDI RUKUN	Sono Parangtritis Kretek	Radi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.

		Ti Ti		T
49	KIRANA BASKARA	Garon Panggungharjo Sewon		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
50	PANGGUGAH ROSO	Malangan Srigading Sanden		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
51	BINEKA	Karangrejek Karang tengah Imogiri	Supriyana	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
52	TABUNGAN SURGA	Karang Kulon Wukirsari Imogiri	Wahid	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
53	NGUDI RUKUN	Sumokaton Sitimulyo Piyungan	Nur Wahidah	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
54	JAGA DITHA KARSA	NgincepTriwidadi Pajangan		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
55	GARDU ROSO	Dukuh Rt 06 Imogiri Imogiri	Sudarna, A.Md	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
56	MITUHU	Kembang Rt 03 Imogiri Imogiri	Rosyidin Nawawi, S.Th.I	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
57	AMANAH	Tegalpaduresan Rt 08 Imogiri Imogiri	Sudarwati, S.T	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
58	GIRI MURWAT	Bangunan Rt 03 Imogiri Imogiri	Hadi Surahmat	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
59	SEJAHTERA	Bojong Wonolelo Pleret	Risdiyanto	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
60	GUYUP RUKUN	Menden Babadan Bantul	Supriyadi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
61	KARYO MULYO	Cangkring Mulyodadi Bambanglipuro		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
62	LARAS ATI	Melikan Lor Bantul Bantul	Sidi Slamet	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
63	TIRTONIRMOLO	Tirtonirmolo Tirtonirmolo Kasihan	Hasanudin Masykur Noviartono	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
64	KERSAN SEJAHTERA	Kersan Tirtonirmolo Kasihan	Harjono	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.

65	KALIPAKIS MAKMUR	Kalipakis Tirtonirmolo Kasihan	Sulastri	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
66	RUKUN SANTOSO	JeblogTirtonirmolo Kasihan	Kusdaryanta	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
67	PLURUGAN SEJAHTERA	Plurugan Tirtonirmolo Kasihan	Durban	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
68	PATHOK NEGORO	Dongkelan Tirtonirmolo Kasihan	M. Ridwan	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
69	RODHIYALLAH	Padokan Lor Tirtonirmolo Kasihan	Joko Suwarno	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
70	UNGGUL BERSAMA	Jogonalan Lor Tirtonirmolo Kasihan	Sarji Suprayoga	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
71	ANUGRAH	Padokan Kidul Tirtonirmolo Kasihan	Nanang Nugroho	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
72	JOBERO MAKMUR	Jogonalan Kidul Tirtonirmolo Kasihan	H. Supandowo	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
73	GLONDONG SEJAHTERA	Glondong Tirtonirmolo Kasihan	Puji SaptaMartuti	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
74	NURUL UMMAH	Mrisi Tirtonirmolo Kasihan	H. Samsuhadi, S.H	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
75	BETON SEJAHTERA	Beton Tirtonirmolo Kasihan	H. Wasito	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
76	NUJU MAKMUR	Jaranan Banguntapan Banguntapan	Ponirin	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
77	NGUDI RAHARJO	Karangtengah Karangtengah Imogiri	Sri Wiyono	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
78	CATUR MULYO	Pucungrowong Karangtengah Imogiri	Sobi	Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.
79	SATU KOMANDO	Pleret, Pleret		Pendataan PSKS dan PMKS, Penggalangan Dana.

Lampiran 4

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN (TKSK) KABUPATEN BANTUL

No	Nama Personil	Kapanewon
1.	Sire Vitawati, S.Psi	Srandakan
2.	Junaedi Supriatno, A.Md.	Sewon
3.	Aji Muhminarno, S.Psi	Sedayu
4.	Harjiman, S.Pd.	Sanden
5.	Waluya, A.Md.	Pundong
6.	Sri Hardono	Pleret
7.	Ufi Rahmawati, S.P	Piyungan
8.	Dwi Marwanto, S.Sos	Pandak
9.	Nurkholis, S.Sos.I	Pajangan
10.	Drs. Agus Jaka Yunianta	Kretek
11.	Heri Wibowo, S.Sn	Kasihan
12.	Ari Ma'aruf, S.E.	Jetis
13.	Mujiwiyono, S.Sos.	Imogiri
14.	Atut Atik Subardi	Dlingo
15.	Dian Budiyanto Setiawan	Banguntapan
16.	Asih Ratna Sari, S.E.	Bambanglipuro
17.	Joko Pamungkas, S.Pd	Bantul

Lampiran 5

1. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak Balita Terlantar) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Anak Balita Terlantar		
INO	Kapanewon	Laki-laki	Perempuan	
1.	Bambanglipuro	3	-	
2.	Banguntapan	2	-	
3.	Bantul	-	-	
4.	Dlingo	-	-	
5.	Imogiri	3	1	
6.	Jetis	-	-	
7.	Kasihan	-	-	
8.	Kretek	-	-	
9.	Pajangan	1	-	
10.	Pandak	1	1	
11.	Piyungan	-	-	
12.	Pleret	-	-	
13.	Pundong	-	-	
14.	Sanden	-	4	
15.	Sedayu	-	-	
16.	Sewon	2	1	
17.	Srandakan	-	-	

2. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak dengan Kedisabilitasan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)		
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bambanglipuro	22	11	
2.	Banguntapan	7	5	
3.	Bantul	37	18	
4.	Dlingo	28	16	
5.	Imogiri	36	31	
6.	Jetis	14	10	
7.	Kasihan	41	23	
8.	Kretek	4	3	
9.	Pajangan	14	9	

10.	Pandak	14	7
11.	Piyungan	12	5
12.	Pleret	10	9
13.	Pundong	7	6
14.	Sanden	10	9
15.	Sedayu	9	10
16.	Sewon	32	24
17.	Srandakan	7	8

3. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak Terlantar) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Anak Terlantar		
INO		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bambanglipuro	33	31	
2.	Banguntapan	41	40	
3.	Bantul	9	16	
4.	Dlingo	14	11	
5.	Imogiri	35	35	
6.	Jetis	13	12	
7.	Kasihan	21	13	
8.	Kretek	1	2	
9.	Pajangan	32	34	
10.	Pandak	4	10	
11.	Piyungan	6	-	
12.	Pleret	6	4	
13.	Pundong	-	5	
14.	Sanden	27	29	
15.	Sedayu	8	6	
16.	Sewon	29	30	
17.	Srandakan	3	5	

4. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) Berdasarkan jenis Kelamin Per Kapanewon Tahun 2023

	Kapanewon	Anak yang		
No		Berhadapan dengan Hukum		
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Bambanglipuro	2	-	
2.	Banguntapan	-	-	
3.	Bantul	-	-	
4.	Dlingo	-	-	
5.	Imogiri	1	-	
6.	Jetis	-	-	
7.	Kasihan	17	8	
8.	Kretek	1	-	
9.	Pajangan	7	-	
10.	Pandak	-	-	
11.	Piyungan	-	-	
12.	Pleret	-	-	
13.	Pundong	2	2	
14.	Sanden	-	-	
15.	Sedayu	11	-	
16.	Sewon	-	-	
17.	Srandakan	-	-	

5. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Anak Memerlukan Khus	Perlindungan
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	1	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	5	6
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihan	-	-

8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	1	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	3	-
16.	Sewon	-	-
17.	Srandakan	-	-

6. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Anak yang Me Tindak Keke Diperlakul	erasan atau
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	3	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	-
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihan	-	-
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	-
17.	Srandakan	-	-

7. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosi<mark>al (Bekas Warga</mark> Binaan Lembaga Kemasyarakatan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLP)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	4	-
2.	Banguntapan	3	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	8	4
5.	Imogiri	8	-
6.	Jetis	4	-
7.	Kasihan	1	2
8.	Kretek	4	-
9.	Pajangan	1	-
10.	Pandak	2	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	4	-
13.	Pundong	2	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	2	-
17.	Srandakan	6	-

8. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Fakir Miskin) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Fakir Miskin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	440	405
2.	Banguntapan	674	327
3.	Bantul	848	873
4.	Dlingo	973	459
5.	Imogiri	1.085	1.119
6.	Jetis	323	371
7.	Kasihan	1.202	1.103
8.	Kretek	517	383

9.	Pajangan	404	399
10.	Pandak	835	533
11.	Piyungan	505	237
12.	Pleret	544	508
13.	Pundong	712	722
14.	Sanden	530	447
15.	Sedayu	683	643
16.	Sewon	948	791
17.	Srandakan	747	837

9. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Gelandangan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Gelandangan	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	3	1
3.	Bantul	1	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	2	-
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihan	3	1
8.	Kretek	1	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	1	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	1
17.	Srandakan	1	1

10. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	
''	rapanovon	Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	24	5
2.	Banguntapan	109	48
3.	Bantul	2	-
4.	Dlingo	1	-
5.	Imogiri	65	52
6.	Jetis	16	42
7.	Kasihan	49	41
8.	Kretek	16	12
9.	Pajangan	5	3
10.	Pandak	1	1
11.	Piyungan	27	-
12.	Pleret	28	9
13.	Pundong	18	9
14.	Sanden	49	18
15.	Sedayu	24	11
16.	Sewon	41	27
17.	Srandakan	22	17

11. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Korban Bencana Alam) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Korban Bencana Alam	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	-
6.	Jetis	1	4
7.	Kasihan	-	2
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-

11.	Piyungan	1	1
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	-
17.	Srandakan	-	-

12. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Korban Penyalahgunaan NAPZA) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Korban Penyalahgunaan NAPZA	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	3	-
2.	Banguntapan	8	2
3.	Bantul	5	-
4.	Dlingo	1	1
5.	Imogiri	2	1
6.	Jetis	7	-
7.	Kasihan	3	
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	2	-
12.	Pleret		-
13.	Pundong	1	-
14.	Sanden	8	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	4	1
17.	Srandakan	-	-

13. Persebaran Jenis PemerluPelayananKesejahteraanSosial (Korban Tindak Kekerasan) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Korban TindakKekerasan	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	-	1

Dlingo	-	-
Imogiri	-	1
Jetis	4	12
Kasihan	-	1
Kretek	-	3
Pajangan	-	-
Pandak	-	-
Piyungan	-	-
Pleret	-	-
Pundong	-	-
Sanden	-	-
Sedayu	-	-
Sewon	1	-
Srandakan	-	-
	Imogiri Jetis Kasihan Kretek Pajangan Pandak Piyungan Pleret Pundong Sanden Sedayu Sewon	Imogiri - Jetis 4 Kasihan - Kretek - Pajangan - Pandak - Piyungan - Pleret - Pundong - Sanden - Sedayu - Sewon 1

14. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Terlantar) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	LanjutUsiaTerlantar	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	142	344
2.	Banguntapan	230	371
3.	Bantul	58	130
4.	Dlingo	70	194
5.	Imogiri	138	361
6.	Jetis	69	274
7.	Kasihan	55	196
8.	Kretek	17	66
9.	Pajangan	64	127
10.	Pandak	58	201
11.	Piyungan	16	102
12.	Pleret	32	147
13.	Pundong	13	42
14.	Sanden	130	324
15.	Sedayu	50	131
16.	Sewon	47	127
17.	Srandakan	25	135

15. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pekerja Migran Bermasalah Sosial) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

		Pekerja Migran Bermasalah	
No	Kapanewon	Sosial (PMBS)	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	4	1
2.	Banguntapan	1	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	10	2
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihan	6	1
8.	Kretek	3	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	2	1
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	-	-
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	1	2
17.	Srandakan	-	-

16. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pemulung) Berdasarkan jenis Kelamin Per-KapanewonTahun 2023

No	Kapanewon	Pemulung	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	3	2
2.	Banguntapan	14	7
3.	Bantul	1	1
4.	Dlingo	2	2
5.	Imogiri	1	11
6.	Jetis	-	1
7.	Kasihan	8	8
8.	Kretek	2	2

9.	Pajangan	-	1
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	3	3
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	1	-
15.	Sedayu	4	-
16.	Sewon	4	2
17.	Srandakan	2	2

17. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Pengemis) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Pengemis	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	3
3.	Bantul	1	-
4.	Dlingo	-	-
5.	Imogiri	-	4
6.	Jetis	1	-
7.	Kasihan	-	-
8.	Kretek	-	-
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	1
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	-
13.	Pundong	-	-
14.	Sanden	2	2
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	1	1
17.	Srandakan	-	-

18. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Penyandang Cacat/disabilitas) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Penyandang Cacat/disabilitas	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	226	227
2.	Banguntapan	279	227
3.	Bantul	252	259
4.	Dlingo	139	145
5.	Imogiri	371	309
6.	Jetis	313	249
7.	Kasihan	291	293
8.	Kretek	144	96
9.	Pajangan	156	114
10.	Pandak	255	253
11.	Piyungan	180	124
12.	Pleret	231	174
13.	Pundong	173	188
14.	Sanden	159	128
15.	Sedayu	254	230
16.	Sewon	322	285
17.	Srandakan	85	71

19. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) Berdasarkan jenis Kelamin Per-Kapanewon Tahun 2023

No	Kapanewon	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	
		Peremp	uan
1.	Bambanglipuro	196	
2.	Banguntapan	175	
3.	Bantul	173	
4.	Dlingo	208	
5.	Imogiri	261	
6.	Jetis	113	
7.	Kasihan	93	
8.	Kretek	87	

9.	Pajangan		101
10.	Pandak	(67
11.	Piyungan		167
12.	Pleret	7	76
13.	Pundong		107
14.	Sanden		138
15.	Sedayu		111
16.	Sewon		172
17.	Srandakan		127

20. Persebaran Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Tuna Susila) Berdasarkan jenis Kelamin Per-KapanewonTahun 2023

No	No Kapanewon	Tuna Susila	
INO		Laki-laki	Perempuan
1.	Bambanglipuro	-	-
2.	Banguntapan	-	-
3.	Bantul	-	-
4.	Dlingo	1	-
5.	Imogiri	-	-
6.	Jetis	-	-
7.	Kasihan	-	-
8.	Kretek	-	1
9.	Pajangan	-	-
10.	Pandak	-	-
11.	Piyungan	-	-
12.	Pleret	-	1
13.	Pundong	3	-
14.	Sanden	-	1
15.	Sedayu	-	-
16.	Sewon	-	1
17.	Srandakan	-	-

DOKUMENTASI KEGIATAN DINAS SOSIAL

KegiatanRehabilitasiSosial



 $Kegiatan Pemberian permakanan/Boga\,Sehat$



KegiatanPemberian Alat Bantu



Pelayanan JamkesusTerpadu Penyandang Disabilitas



BimbinganSosialKepadaKeluarga dan Masyarakat



Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kependudukan



Kegiatan Rakor Akses ke Layanan Jaminan Sosial Untuk Pendidikan



Kegiatan Pemulasaran Jenazah Terlantar



Rapat Koordinasi Pengembangan Shelter Kesejahteraan Sosial



Kegiatan Penjangkauan Klien PPKS



Kegiatan Pelatihan Budidaya Madu Lanceng

Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial



Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera)



Kegiatan Rapat Koordinasi PBI (PenerimaBantuan luran)



Kegiatan Bimtek Aplikasi SIKS-NG



Kegiatan Bimtek Penerimaan Bansos WRSE



Buffer Stok Permakanan



Buffer Stok Sandang



Kegiatan Rakor TAGANA



Kegiatan Rakor Kampung Siaga Bencana



KegiatanTagana Masuk Sekolah (TMS)



Kegiatan di Pelayanan Dinas Sosial

Kegiatan Pemberdayaan Sosial



Kegiatan Rapat WKSBM



Kegiatan Sosialisasi Pemberian Uang dan Barang



Kegiatan Pembinaan PSM (pekerja sosial masyarakat)



Kegiatan Pembinaan LKS/LKSA



Kegiatan Rapat Koordinasi TKSK



Kegiatan Pelatihan Program Kewirausahaan



Kegiatan Pembinaan LK3



Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan



Kegiatan Sosialisasi PNK5



Kegiatan Upacara HKSN



Kegiatan Bakti Sosial yang diselenggarakan pada Perayaan HKSN